



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten/Kota.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten/Kota.
8. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak dan Retribusi Provinsi Sumatera Selatan.
9. SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
10. SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah.
11. STPD adalah Surat Tagihan Pajak Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berkedudukan di setiap Ibukota Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
- (2) Setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Dinas Pendapatan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas berkedudukan di setiap Ibukota Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas Dinas Pendapatan Daerah dalam bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah serta menyelenggarakan administrasi umum di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, memberikan bimbingan, pembinaan dan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan kegiatan koordinasi yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- d. penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- f. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penagihan;
 - d. Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam maupun ke luar berdasarkan kebijakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 9

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Juli 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

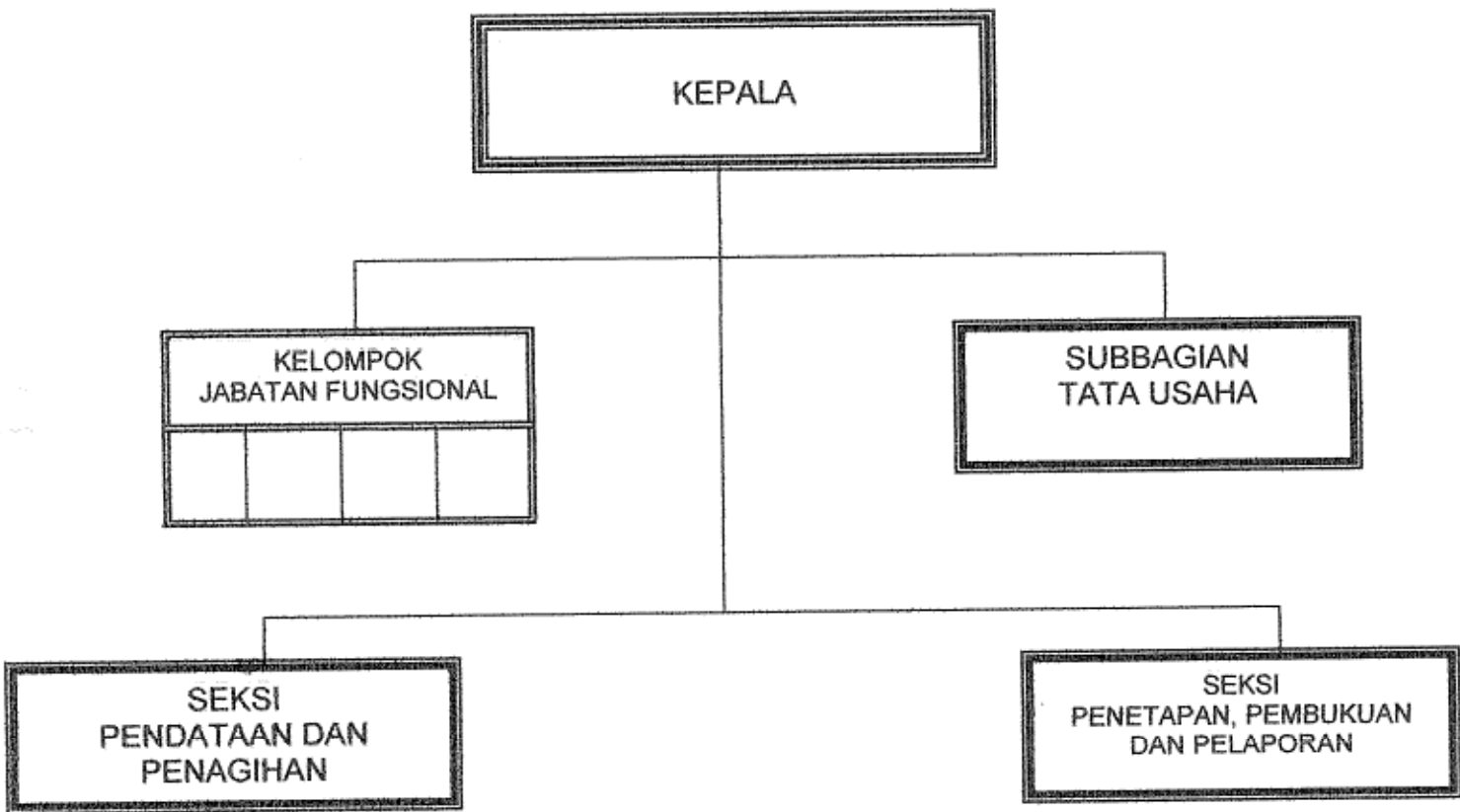
dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 10 SERI D

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS